



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
dan
KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pengkol Kecamatan Penawangan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pengkol yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pengkol Kecamatan Penawangan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
10. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
11. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASAR HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- f. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- h. pengamanan, penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- i. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
- j. penataan Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga;
- k. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
- l. pemakaman dan petilasan Desa;
- m. pembinaan rembug-rembug warga;
- n. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- o. penataan kelembagaan tradisi (budaya lokal) Desa;
- p. pengembangan dan pelestarian adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya; dan
- q. pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- l. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- m. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- n. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- o. pendataan penduduk;
- p. penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- q. kerja sama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
- r. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- s. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
- t. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
- u. pelestarian lingkungan hidup di Desa;
- v. pembinaan ketenteraman dan ketertiban dan masyarakat Desa;
- w. pembinaan olahraga Desa;
- x. pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- y. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- z. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- aa. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- bb. pengelolaan wisata milik Desa;
- cc. pengelolaan produk unggulan Desa;
- dd. penanganan kebakaran hutan dan bencana alam skala Desa;
- ee. pengentasan kemiskinan berskala Desa;
- ff. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah serta Pemerintah Daerah; dan
- gg. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga lainnya.

Pasal 6

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Desa dan dimasukkan dalam APBDesa.
- (3) Pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa tersendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Kebijakan, program, kegiatan Desa yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol
pada tanggal 23 Oktober 2019

KEPALA DESA PENGKOL,

TTD dan CAp

SUGIHARTO

Diundangkan di Desa PENGKOL
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA,

TTd dan Cap

AGUNG PRABOWO,S.Pd

LEMBARAN DESA PENGKOL TAHUN 2019 NOMOR 7